



SALINAN PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.Pkj, pada tanggal 5 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/5/IV/2014, tanggal 24

Hal. 1 dari 13 Salinan Put No. 122/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Xxxxxxx, perempuan, umur 2 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;

4.

Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :

4.1

Bahwa Tergugat sering marah walaupun hanya persoalan sepele;

4.2

Bahwa Tergugat setiap kali marah, Tergugat diam tidak mau bicara dan langsung pergi tanpa pamit;

4.3

Bahwa Tergugat sering menghina orang tua Penggugat;

5.

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

6.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7.

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;



8.

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/5/IV/2014, tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten



Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan sepele tidak mau berbicara dengan Penggugat dan tiap kali Tergugat marah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menghina orang tua Penggugat sampai mengeluarkan kata "haji bawang" sehingga Penggugat merasa tersinggung dan orang tuanya dilecehkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, telah berlangsung kurang lebih 8 bulan Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan pihak Tergugat tidak pernah ada yang merukunkan;
2. Xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxxx, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan sepele dan tiap kali Tergugat marah Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menghina orang tua Penggugat sampai mengeluarkan kata "haji bawangi" sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung kurang lebih 8 bulan Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan pihak Tergugat tidak pernah ada yang merukunkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena

Hal. 5 dari 13 Salinan Put No. 122/Pdt.G/2016/PA.Pkj



itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 hal mana telah mendukung dalil posita angka 1 gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxxx, umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 2 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat hanya karena persoalan sepele dan jika Tergugat marah malah pergi dari rumah adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dari pengakuan Tergugat sehingga relevan dengan dalil posita angka 4.1 dan 4.2 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa Tergugat sering menghina orang tua Penggugat seperti mengatakan "*haji bawangi*" sehingga Penggugat merasa tersinggung adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 dari pengakuan Tergugat sehingga relevan dengan dalil posita angka 4.3 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan



Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 atau kurang lebih 8 bulan, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil posita angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghiraukan dan berkomunikasi serta Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 6 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang sering marah kepada Penggugat dan menghina orang



tua Penggugat mengakibatkan sejak bulan Agustus 2015 atau kurang lebih 8 bulan hingga perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya dan anaknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang sering marah kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya



kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

Hal. 10 dari 13 Salinan Put No. 122/Pdt.G/2016/PA.Pkj



- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:
فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 Salinan Put No. 122/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Agustini Ummyati Djaya sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Salinan Put No. 122/Pdt.G/2016/PA.Pkj



TTD

Padhlilah Mus, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Agustini Ummyati Djaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, M.H.